

FITNAH SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan dari waris mewarisi adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan, baik terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak karena secara otomatis hukum waris mengakui adanya perpindahan hak dan kepemilikan si pewaris kepada ahli warisnya, ketika terjadi peristiwa kematian. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum kematian maka harta peninggalan seseorang akan diatur oleh hukum kewarisan.

Oleh karena itu, perlupengaturan kewarisan menetapkan secara rinci agar tidak ada perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi.⁶ Syariat Islam telah menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan perpindahan hak dan kepemilikan harta bagi semua warisnya, baik laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil, sedikit ataukah banyak harta yang ditinggalkan kerabat (pewarisnya).

Asas terpenting dalam ilmu waris adalah asas '*adalah* yakni prinsip keadilan. Ciri keadilan Allah adalah tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna, Allah menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil dan penuh kebijaksanaan. Allah menetapkan hal itu dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, meniadakan kezaliman laki-laki atas perempuan, menutup rapat-rapat ruang gerak para pelaku kezaliman dan membangkitkan semangat persamaan derajat untuk semua manusia yang hidup di muka bumi.

Untuk memperoleh harta warisan tersebut, harus ada sebab-sebab seseorang berhak menerima warisan yaitu adanya pertalian nasab baik bersifat lurus ke bawah, ke atas, ataupun menyamping. Selain itu, hubungan perkawinan juga menjadi sebab seseorang menerima warisan. Namun, seorang ahli waris tidak akan memperoleh harta warisan apabila dalam dirinya terdapat hal-hal yang menjadi penghalang dalam menerima harta warisan.

Dalam *faraidh*, penghalang tersebut dinamakan dengan *mawani' al-irtsi*. Kata *mawani'* adalah bentuk jamak dari *mani'* yang menurut etimologi berarti penghalang di antara dua hal dan terminology berarti sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain. Orang yang terhalang mewarisi disebut dengan *mamnu'* atau *mahrum*. Istilah tersebut harus dibedakan dengan istilah *mahjub* yang juga mempunyai arti sama dengan *mamnu'* atau *mahrum*. Perbedaan keduanya terletak pada kemutlakan tidak memperoleh harta warisan.

Mahjub adalah ahli waris yang terhalang mendapat warisan karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris. Ahli waris yang *mahjub* sifatnya hanya sementara karena apabila ahli waris yang menghalanginya sudah tidak ada maka ia akan tampil sebagai ahli waris. Adapun *mamnu'* atau *mahrum* adalah ahli waris yang terhalang karena kedudukannya yang diharamkan oleh Islam dan ini berlaku selamanya. Penghalang warisan (*mamnu'/mahrum*) mengakibatkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima harta warisan dari harta peninggalan pewaris walaupun jarak kekerabatannya dengan si pewaris sangat dekat seperti anak yang membunuh orang tuanya atau anak yang berbeda agama dengan orang tuanya yang meninggalkan harta warisan tersebut.

Para ulama mazhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan yaitu perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan. Para *faradhiy* telah bulat pendapatnya untuk menetapkan perbudakan itu adalah suatu hal yang menjadi penghalang waris mewarisi berdasarkan adanya petunjuk umum dari suatu nash yang sharih yang menafikan kecakapan bertindak seorang budak dalam segala bidang. Berbeda dengan ketentuan di atas yang menjelaskan bahwa salah satu penghalang menerima waris karena alasan pembunuhan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang substansinya mengacu kepada berbagai literature fikih, justru memasukkan fitnah sebagai penghalang mewarisi.

Sejauh ini, kehadiran KHI diharapkan menjadi pedoman dan acuan bagi setiap Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Indonesia untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, tidak terkecuali dalam masalah kewarisan yang tertuang dalam buku II nya memuat tentang hal-hal yang menghalangi waris yaitu dalam pasal 173 yang berbunyi: “seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Terlepas dari adanya kontroversi atas penerimaan atau penolakan terhadap upaya pengembangan faktor-faktor penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menjadi fokus pembahasan adalah bahwa faktor “menfitnah dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan

sehingga diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat” sama sekali belum ditemukan dalam wacana pemikiran fikih klasik.

Perbuatan “fitnah” adalah salah satu bentuk kejahatan yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Fitnah merupakan perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang lain).

Dalam hukum Islam, perbuatan menfitnah dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang pengaruhnya tidak saja membahayakan bagi kehidupan seseorang, namun juga membahayakan bagi kehidupan masyarakat secara umum. Fitnah dapat merusak nama baik dan kehormatan seseorang, tidak saja ketika dia masih hidup, bahkan dapat berlangsung terus sekalipun dia telah meninggal dunia. Apabila perbuatan fitnah dibalas pula dengan fitnah yang serupa atau lebih besar, maka fitnah dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat secara umum; menyebarkan benih permusuhan dan pertentangan. Karena demikian besarnya dampak negatif yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan fitnah, maka di dalam beberapa ayat al-Quran Allah menyatakan:

الفتنة أشد من القتل (البقرة: 191)

...Fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan...

الفتنة أكبر من القتل (البقرة: 217)

...Fitnah itu lebih besar (dosanya) daripada membunuh...

Kendatipun demikian, apabila ditelusuri beberapa literatur fikih tentang faktor-faktor penghalang mewarisi, tidak ditemukan adanya pendapat ulama fikih yang menjadikan fitnah sebagai salah satu faktor penghalang mewarisi. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“FITNAH SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Apa alasan dan dasar hukum pasal 173 huruf (b) (KHI) tentang fitnah sebagai penghalang kewarisan ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap fitnah sebagai penghalang kewarisan sebagaimana dalam pasal 173 huruf (b) KHI ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum pasal 173 huruf (b) tentang fitnah sebagai penghalang kewarisan
2. Untuk mengetahui persepektif hukum Islam terhadap fitnah sebagai penghalang kewarisan sebagaimana dalam pasal 173 huruf (b) KHI

D. Signifikansi Penelitian

1. Memperkaya khazanah keislaman tentang penghalang kewarisan pada khususnya dan hukum waris Islam pada umumnya.
2. Menjadi bahan literature bagi peneliti selanjutnya yang akan menelaah dan meneliti tentang hukum waris Islam

E. Definisi Operasional

1. Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebarakan dengan maksud menjelekkkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).Adapun fitnah yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah fitnah yang menyebabkan seseorang dihukum dengan 5 tahun penjara.

2. Penghalang adalah hal yang menjadi perintang tercapainya suatu tujuan. Adapun penghalang yang dimaksud di sini adalah penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan(library research) yang sifatnya deskriptif analisis yang berdasarkan pada kajian teks.Metode ini diperlukan untuk menggali data, fakta, serta teori yang membuat suatu kepercayaan itu benar.Pendekatan yang digunakan adalah adalah normative legal research yaitu penelaahan hukum normative dengan memusatkan kajian pada interpretasi teks Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 173 huruf (b).

G. Sistematika Penulisan

Penelitian akan terdiri dari beberapa bab pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Bab I meliputi pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah terkait dengan penghalang kewarisan dalam KHI.
2. Bab II meliputi kajian konseptual yang meliputi Penghalang Kewarisan dalam Hukum Waris Islam, dan Seluk Beluk Kompilasi Hukum Islam
3. Bab III meliputi hasil dan analisis data
4. Bab IV meliputi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran

Daftar Pustaka Sementara

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 2010
- Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana, 2006
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: Dari nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta, PT. LKis Pelangi Aksara, 2005
- Harahap, M. Yahya, *Informasi Materi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wavana Ilmu, 1999
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Kewarisan, Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1990
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Wahidah, *Al-Mafqud: Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*, Banjarmasin, Antasari Press, 2008
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz x, Dmsy, Dar al-Fikr, 1997